

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Audit

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit, bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan. Maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya.

Menurut Arens et al (2006:4), definisi audit adalah sebagai berikut : *Auditing is the accumulation and evaluation about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person*

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau informasi.
2. Adanya bukti audit (*evidence*) yang merupakan informasi atau keterangan yang digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian informasi.
3. Adanya tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria tertentu.

4. Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan. Seorang auditor harus kompeten dan independent terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya.
5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya William F.Messier Jr (2000:7) mengemukakan

*Auditing as a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic action and events to a certain degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interested user.*

Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan akuntan adalah pemegang saham, manajemen, kreditur, inspeksi pajak dan lain-lain.

### **2.1.2 Jenis Jenis Audit**

Menurut Thierauf (1980:1) membagi jenis audit kedalam :

1. *Financial Audit – performed by internal and external auditor.*
2. *Operational audit – undertaken by internal auditors, operational auditors, external auditors and management consultants.*
3. *Management audit – performed by internal and external auditor, internal and management consultant, and organization managers.*
4. *Performance audit – undertaken by members of the board of directors.*
5. *Social audit – performed by high level executives as well as internal and external management consultants.*

Selanjutnya menurut Ruchyat Kosasih (1992:3-4) berdasarkan tekanan atas pemeriksaan audit dapat digolongkan sebagai berikut :

1. *Financial Audit* (Pemeriksaan Keuangan)

Merupakan suatu *review* atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan ini harus mencakup atas ketaatan terhadap segala peraturan yang berlaku unrtuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang cukup besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

2. *Operation Audit* (Pemeriksaan Operasi)

Merupakan suatu *review* yang mencakup suatu hal atau operasi tertentu. Dalam hal ini pemeriksa menilai bagaimana cara suatu operasi/aktivitas diatur dan dilaksanakan, apakah tujuannya telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan prinsip perusahaan yang baik, apakah kebijakan sesuai dengan tujuannya, apakah prosedur yang digariskan telah diikuti dan sebagainya.

3. *Performance Audit* (Pemeriksaan Pelaksanaan)

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai sampai seberapa jauh aktivitas pengendalian dilaksanakan.

4 *Special Review/Special Audit/Investigation*

Adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam golongan tersebut diatas, seperti misalnya rekomendasi mengenai lokasi pabrik baru.

Menurut Ruchyat Kosasih (1992:7), jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan ini lebih difokuskan pada usaha-usaha pengamanan aktiva perusahaan dan penemuan-penemuan kesalahan serta penyelewengan. Pemeriksaan sebagian besar diarahkan kepada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi dan verifikasi aktiva-aktiva yang paling mudah diselewengkan.

2. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan ini berorientasi pada usaha peningkatan efisiensi operasi atau aktiva manajemen, oleh karena itu ruang lingkupnya mencakup keseluruhan bidang/fungsi operasi perusahaan, tidak hanya terhadap

fungsi akuntansinya. Tujuannya adalah untuk mengakji dan menilai prosedur operasi.

3. Pemeriksaan Manajemen

Tekanan utama pemeriksaan ini pada penilaian atas kemampuan para manajer dalam mengelola organisasi. Tujuan pemeriksaan untuk menilai usaha-usaha yang ditempuh dalam pencapaian tujuan organisasi oleh manajemen. Perbedaannya dengan pemeriksaan operasional adalah fokus pemeriksaan bukan pada metode yang digunakan. Pada pemeriksaan manajemen, fokusnya adalah pada aspek kualitas/kemampuan para pengelola/manajer dalam mengelola, sedangkan pada pemeriksaan operasional, fokusnya adalah pada aspek kualitas operasi yang dijalankan.

4. Pemeriksaan Kinerja

Aspek utama pemeriksaan ini adalah penilaian atas hasil kerjasama manajemen, kaitannya dengan tujuan yang diinginkan dan strategi yang ditempuh oleh manajemen. Penilaiannya berfokus pada kualitas pengelolaan dan kualitas pelaksanaan tugas/operasi perusahaan. Aspek-aspek lain dari pemeriksaan lainnya adalah :

- i. Aspek hubungan organisasi dengan lingkungan sosial dan lingkungan politiknya. Dengan demikian dampak sosial politiknya terhadap perusahaan dapat dipantau dan dipertimbangkan guna pengambilan keputusan manajemen.
- ii. Aspek lain didesain agar dimungkinkan pendayagunaan keahlian dan pengalaman para anggota dewan komisaris bagi perusahaan.

5. Pemeriksaan Sosial

Merupakan suatu pemeriksaan yang diarahkan pada usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengevaluasi dan memantau dampak-dampak operasi suatu organisasi terhadap kondisi sosialnya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa auditing terbagi atas *financial audit*, *operational audit*, *management audit*, *performance audit* dan *social audit*.

Titik berat masing-masing jenis auditing berbeda dan kelima jenis audit ini merupakan tugas dari satuan pengawasan intern dalam melaksanakan tugas pengawasan.

### 2.1.3 Pengertian audit internal

Menurut *Institute of Internal Auditor (IIA) Board of director* pada bulan Juni 1999, definisi baru dari audit internal tidak hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan audit internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang, definisi tersebut adalah :

*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations it helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.*

Definisi tersebut dapat diartikan audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang *independent* dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.

Dari pengertian tersebut dapat diambil lima konsep pokok, yaitu *independence* dan *objectivity*, *assurance* dan *consulting activities*, *adding value*, *organizational objective* dan *systematic disciplined approach*. Lima konsep tersebut berpengaruh pada peran profesi audit internal di masa mendatang.

Perbandingan antara audit internal lama dan baru menurut Hiro Tugiman (2006:13) dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan konsep kunci pengertian audit internal**

<u>LAMA (1947) :</u>	<u>BARU (1999) :</u>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi penilaian independent yang dibentuk dalam suatu organisasi</li> <li>2. Fungsi penilaian</li> <li>3. Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan organisasi</li> <li>4. Membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.</li> <li>5. Memberi hasil analisis, penilaian, rekomendasi, konseling, dan informasi yang berkaitan dengan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan biaya yang wajar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu aktivitas independent yang objektif.</li> <li>2. Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi.</li> <li>3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi.</li> <li>4. Membantu organisasi dalam usahanya mencapai tujuan organisasi.</li> <li>5. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.</li> </ol>

Peran Auditor internal saat ini telah meluas, dahulu banyak pihak yang menganggap bahwa auditor internal seperti *watchdog* yang melakukan investigasi dan bersikap seperti polisi, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu peran auditor internal telah banyak berkembang. Berikut adalah mutasi perkembangan auditor internal dari paradigma lama ke paradigma baru.



Tabel 2.2

## Perkembangan auditor internal dari paradigma lama ke paradigma baru

URAIAN	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Peran	<i>Watchdog</i>	Konsultan & Katalis
Pendekatan	Detektif (Mendeteksi Masalah)	Prefentif (Mencegah Masalah)
Sikap	Seperti Polisi	Sebagai Mitra bisnis/ <i>customer</i>
Ketaatan /Kepatuhan	Semua <i>policy</i> / kebijakan	Hanya <i>policy</i> yang relevan
Fokus	Kelemahan / penyimpangan	Penyelesaian (solusi) yang konstruktif
Komunikasi dengan manajemen	Terbatas	Reguler
Audit	<i>Financial / compliance audit</i>	<i>Financial, compliance, operasional audit.</i>
Jenjang karir	Sempit (hanya auditor)	Berkembang luas (dapat berkarir di bagian / fungsi lain)

Sumber: Hiro tugiman, 1994

Dari tabel tersebut dapat diartikan bahwa audit internal sekarang ini mempunyai pandangan luas serta pemahaman terhadap proses manajerial dan berkaitan dengan manusia yang mendasari fungsi audit internal. Selain itu, audit internal harus bertindak profesional dalam segala hal. Sifat inilah yang memberikan nilai tambah dalam menghadapi berbagai risiko organisasi, keterbukaan dan globalisasi.

#### 2.1.4 Tujuan dan ruang lingkup audit internal

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2006:14) dikemukakan sebagai berikut :

*The effectiveness of internal auditing is to assist members of organization in the effective discharge of responsibilities. To this end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, recommendations counsels and information concerning the activities reviewed. The audit objective included promoting effective control at reasonable cost.*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Internal auditing pada mulanya sebagai fungsi dari seorang karyawan yang mengutamakan penyajian secara tidak memihak, menyiapkan rekening rekening sebelum transaksi pembayaran dilakukan. Tahun tahun berikutnya internal auditing meliputi aktivitas yang semakin rumit berkembang ke arah efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi dalam masalah keuangan.

Dengan demikian kehadiran dan perkembangan internal auditing sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan organisasi yang cenderung semakin global, dimana puncak tidak lagi mampu mengawasi dan mengendalikan kinerja perusahaan secara langsung.



Seperti dijelaskan dalam "Statements Of Responsibilities Of Internal Auditing" dalam buku Ratliff, et al (1988:43) menyatakan bahwa :

*The scope of internal auditing encompasses the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizations system of internal control and the quality of the performance in carrying out assigned responsibilities*

*The scope of internal auditing includes :*

- 1. Reviewing the reability and integrity of financial and operating information and the means used to identify, measure, classify, and report such information.*
- 2. Reviewing the systems established to ensure compliance with those, policies, plans, procedures, laws and regulation which could have a significant impact on operations and reports and determining whether the organization is in compliance.*
- 3. Reviewing the means of safeguarding assets sand appropriate, verivying the existence of such assets.*
- 4. Appraising the economy and eficiency with wich resources are employed.*
- 5. Reviewing operations or program to ascertain whether result are consistent with established objectives and goals and whether the operation or programs are being carried out as planned.*

Penilaian mengenai reabilitas dan integritas informasi, meliputi informasi tentang keuangan dan non keuangan mencakup cara-cara untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan dan melaporkan informasi tersebut. Sistem informasi menyediakan data bagi pengambilan keputusan, pengendalian dan memenuhi kewajiban yang diperlukan oleh pihak eksternal perusahaan. Oleh karenanya internal auditor harus menilai semua sistem informasi tersebut dan memastikan bahwa :

- a) Catatan dan pelaporan tentang keuangan dan non keuangan memuat informasi yang dapat dipercaya, akurat, lengkap, tepat waktu dan berguna.
- b) Pengendalian atas kegiatan pencatatan dan pelaporan cukup memadai dan efektif.

Internal auditor menilai sistem yang telah ditetapkan guna menjamin kesesuaiannya dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kegiatan dan pelaporan. Sistem yang ada dalam suatu perusahaan adalah merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini mencakup penyusunan dan perumusan serta terlaksananya sistem yang telah ditetapkan.

Sedangkan ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2003:99-100) adalah sebagai berikut :

- Ruang lingkup audit internal adalah menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus :
- 1) Meninjau keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut;
  - 2) Meninjau berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan

- organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut;
- 3) Meninjau berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut;
  - 4) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya;
  - 5) Meninjau berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa ruang lingkup fungsi audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Semua hal tersebut dilakukan dengan independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakurasian catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem organisasi yang dikomputerisasi hingga pemberian konsultasi internal.

### **2.1.5 Fungsi audit internal.**

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2000:11) adalah : "Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu organisasi guna

menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif”

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan oleh beberapa pakar didepan, dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal meliputi kegiatan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan guna memberikan informasi dan saran kepada manajemen. Menurut Bambang Hartadi (1987:24) adalah sebagai berikut : ”Fungsi pemeriksaan internal adalah melaksanakan kegiatan bebas dan memberi saran-saran suatu fungsi pengendalian manajemen guna mengukur dan meneliti efektivitas sistem pengendalian intern”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam melaksanakan tugasnya

#### **2.1.6 Pelaksanaan audit internal**

*Institute of Internal Auditor (IIA) board of director (1999:39-59)*

mengemukakan pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut :

*Performance of audit work should include :*

- 1. Planning the audit*
- 2. Examining and evaluation information*
- 3. Communicating result*
- 4. Following up*

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal di atas menurut

Hiro Tugiman (2003:53-78) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan harus didokumentasikan dan mencakup :
  - a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan.
  - b. Menetapkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa.
  - c. Menentukan sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan audit.
  - d. Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu.
  - e. Melakukan survey langsung.
  - f. Menulis program audit
  - g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan
  - h. Mendapatkan persetujuan dan perencanaan audit
2. Proses
  - a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup dikumpulkan.
  - b. Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sample harus dipilih proses pengumpulan analisi dan interpretasi serta dokumentasi harus diawasi untuk memelihara objektivitas
3. Audit internal harus melaporkan hasil audit
  - a. Laporan ditulis setelah pekerjaan audit selesai.
  - b. Audit internal harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi dengan pihak manajemen.
  - c. Laporan harus objektif dan jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.
  - d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi.
  - e. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan.
4. Pemeriksaan internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan tindakan yang pantas telah dilakukan

### **2.1.7 Definisi *Good Corporate Governance***

Dalam dunia bisnis atau organisasi, manajemen dan kegiatan organisasi semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan. Pemisahan ini dapat menimbulkan

kurangnya transparansi dalam penggunaan sumber daya pada organisasi serta keseimbangan yang tepat antar kepentingan-kepentingan yang ada.

Perusahaan atau organisasi semakin banyak bergantung dari sumber daya ekstern untuk kegiatan-kegiatan, investasi, dan pertumbuhan. Demi kepentingan mereka maka organisasi perlu memastikan kepada pihak ekstern bahwa sumber daya tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin, dan memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola organisasi (*corporate governance*). Sistem *corporate governance* yang sehat harus memberi perlindungan efektif kepada stakeholders, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali imbalan dengan wajar. Sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan berkesinambungan.

Dengan demikian, *corporate governance* dapat diartikan sebagai :

Perangkat peraturan yang menerapkan hubungan antara pemilik, pengurus, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi. (*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI)*).

Ada banyak definisi tentang *Good Corporate Governance* ini, Menurut jurnal *World Bank* (<http://www.worldbank.com>) GCG didefinisikan sebagai berikut : “*The Blend of law; regulation and appropriate voluntary private sector practice, which enable a corporation to attract finance and human capital,*



*perform efficiently and thereby perpetual itself by generating long term economic value for its share holders and society as a whole”*

*Good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang dan telah *go public*. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini oleh banyak pihak disebabkan oleh kegagalan penerapan *Good Corporate Governance*. Diantaranya sistem hukum yang harus diperbaiki, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Director* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, mengawasi, memelihara dan memperhatikan kepentingan stakeholder dan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan dari *Good Corporate Governance* berusaha untuk dapat menyeimbangkan pencapaian tujuan masyarakat dan tujuan ekonomi. Tantangan dalam *corporate governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas pada umumnya.

### 2.1.8 Perkembangan *Good Corporate Governance*

Perkembangan *Good Corporate Governance* dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu, ini penulis kutip dari Tri Setiadji (2002), dalam sejarah peradaban dunia bisnis, GCG sudah dipraktekkan di lingkungan perusahaan di Amerika kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, agar perusahaan di Amerika mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara. Pola GCG ini diikuti negara-negara Eropa hingga ke seluruh penjuru dunia.

Kemudian GCG mencuat di negara-negara asia yaitu sejak penerbitan *Cadbury report* tahun 1992, dimana pemerintah hengkang melakukan langkah yang cukup aktif untuk melakukan memperkuat prinsip-prinsip *governance* dalam perusahaan, dan reformasi dalam *corporate governance* di Hongkong terutama didorong oleh *The Stock Exchange of Hongkong* (SEHK) dengan dikeluarkannya peraturan yang mengharuskan penunjukkan *independent director*, pembentukan Komite Audit dan telah didorongnya *disclosure* dan *accountability* lebih baik dan juga keluar peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Bapepam Hongkong dan organisasi profesi di Hongkong. Setelah Hongkong kemudian di India yang dipicu juga oleh laporan *Cadbury* tersebut, dimana menteri keuangan di India membentuk komite untuk mempelajari *governance* di tahun 1996, begitupun

dengan asosiasi industri dan kadin di India menerbitkan kode mengenai praktek *Governance* yang baik.

Umumnya GCG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara, jawaban atas reaksi perilaku para pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan *stakeholdernya*. Itulah yang terjadi di Australia/ New Zealand dan juga di Indonesia. Kini konsep GCG dengan cepat diterima di kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Bahkan bagus tidaknya kinerja suatu perusahaan kini ikut ditentukan oleh sejauh mana keseriusannya menerapkan *Good Corporate Governance*.

#### **II.1.9 Prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip tentang GCG ini sudah ada dari beberapa sumber, tetapi pada hakikatnya adalah sama. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam websitenya (<http://www.oecd.com>) menyatakan terdapat lima prinsip GCG yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham.
3. Peranan *stakeholder* dalam GCG.
4. Keterbukaan dan Transparansi.
5. Peranan *board of director* dalam perusahaan.

Menurut keputusan Menteri BUMN nomor:KEP-117/M-MBU/2002 ada lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Di antara semua prinsip yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, ada empat prinsip utama yang dapat disimpulkan, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*.

#### **2.1.9.1 *Transparency* (Transparansi)**

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara

akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang dapat diambil dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Karena dengan adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya jika prinsip ini dilaksanakan dengan baik dan tepat akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.

#### **2.1.9.2 Accountability (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Mulyadi (2005:75) mengaitkan akuntabilitas dengan kemampuan organisasi dalam beberapa hal, yaitu :

Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi dalam hal :

1. Menyadari tentang dampak keuangan setiap tindakan personal.
2. Menghargai waktu kerja personel untuk memberikan layanan yang bernilai tambah bagi *customer*.
3. Menyadari besarnya investasi dan memanfaatkan secara *optimum equipment* tersebut untuk memenuhi kebutuhan *customer*.

4. Menjunjung tinggi pengetahuan untuk memecahkan *problem* yang dihadapi oleh *customer*.
5. Menerapkan pengetahuan ke dalam pekerjaan

Untuk menjalankan bisnis modern, diperlukan investasi besar dalam sumber daya manusia, teknologi, dan aktiva tetap. Investasi besar tersebut perlu dimanfaatkan oleh personil dengan akuntabilitas tinggi untuk memungkinkan dihasilkan ROI memadai. ROI memadai inilah yang menjanjikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan perusahaan sehingga keberadaan perusahaan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Teknologi informasi memiliki potensi luar biasa untuk mengungkapkan fakta yang sebelum ini sulit direkam dan disajikan kepada siapa saja yang memerlukan fakta tersebut. Potensi teknologi informasi untuk menyediakan informasi multidimensi yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas personel perusahaan.

Jika karyawan dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas mereka dalam memanfaatkan sumber daya organisasi, maka langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mendidik karyawan untuk mampu menganalisis data keuangan dan memanfaatkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Dengan mengekspos karyawan ke informasi keuangan, akuntabilitas



karyawan terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya organisasi akan semakin meningkat.

### **2.1.9.3 Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Griffin dan Ebert (1995:136) memberikan area tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu :

*The evolution of social responsibility areas of social responsibility :*

1. *Responsibility toward the environment,*
2. *Responsibility toward customers,*
3. *Responsibility toward employees,*
4. *Responsibility toward investors.*

Tantangan besar dalam dunia bisnis adalah mengatasi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu

perusahaan. Oleh karena itu masalah ini harus menjadi tanggung jawab perusahaan. Praktek bisnis oleh perusahaan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab terhadap konsumennya dapat dipastikan akan kehilangan bisnisnya. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap karyawannya sangat beresiko kehilangan karyawan yang produktif dan bermotivasi tinggi. Pemegang saham merupakan pemilik suatu perusahaan oleh karena itu perusahaan harus bertanggung jawab kepada mereka dengan memberikan keterangan yang benar mengenai sumber daya perusahaan.

#### **2.1.9.4 Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Secara sederhana, kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip ini meliputi enam aspek seperti yang telah dijabarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (dalam Mas Achmad Daniri, 2005 : 12-13) yaitu :

1. Memusatkan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*. Kerangka kerja CG mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasi dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan. Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.

3. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.
4. Peran *stakeholder* dalam CG. Hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan asset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.
5. Pengungkapan dan transparansi: Pengungkapan tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan.
6. Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (*Corporate Boards*). Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

#### **2.1.9.5 Kemandirian**

Adalah suatu keadaan dimana korporasi bebas dari pengaruh-pengaruh pemerintah serta tekanan pihak lainnya yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Oleh karena itu perusahaan perlu melindungi diri dengan menetapkan norma-norma tertulis tentang kriteria dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menjalankan norma itu dengan konsisten.

Jika kelima prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. (Swa, 2005:27).

### 2.1.10 Unsur-unsur terkait dengan *Good Corporate Governance*

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*. Pada dasarnya ada delapan unsur yang terlibat di dalam penerapan *Good Corporate Governance* yaitu :

#### 1. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah orang atau individu-individu atau suatu intitusi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya. Pemegang saham ini mempunyai hak-hak dan kewajiban yaitu

- i. Hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berdasarkan ketentuan saham yang dimilikinya.
- ii. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur.
- iii. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan, dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.
- iv. Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi

berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesistensi perseroan dan hak pemegang saham.

- v. Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara berdasarkan azas bahwa pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama mempunyai kedudukan yang setara terhadap perseroan.
- vi. Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian didalam perseroan harus menyadari tanggung jawabnya pada saat ia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain.

## 2. Dewan Komisaris

Menurut buku yang dikeluarkan oleh FCGI (2001:5), dewan komisaris adalah suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Oleh karena itu maka peranan dewan komisaris adalah menilai dan mengarahkan strategi perusahaan jangka panjang, menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan komisaris, dan direksi, memonitor

pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu, dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi perusahaan.

### 3. Direksi

Dewan direksi bertugas mengelola perseroan, dan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

### 4. Komite Audit

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang di antaranya merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan audit internal di perusahaan.



#### 5. Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat.

#### 6. Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki akses langsung ke Komite Audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal membantu manajemen senior dalam menilai risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian.

#### 7. Sekretaris perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang Direktur Perusahaan Tercatat atau pejabat Perusahaan Tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan Pasar Modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

## 8. Manajer dan karyawan

Manajer menempati posisi yang strategik karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan dari hari ke hari. Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Manajer ini mempunyai latar belakang dalam pemasaran dan penjualan, dalam desain perekayasaan dan produksi atau dalam berbagai aspek analisis keuangan.

Sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial mereka dan tanggungjawab organisasional yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Manajer semakin cenderung mempertimbangkan tanggung jawab mereka terutama kepada perusahaan dan pemegang saham.

Karyawan khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

## 9. Pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*)

Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

### 2.1.11 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Nia Kaniawati (2002:63) manfaat yang diperoleh perusahaan yang mempunyai *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dalam komunikasi.
2. Fokus pada strategi utama.
3. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi dikarenakan perbaikan dalam kinerja perusahaan.
4. Peningkatan perusahaan.
5. Meningkatnya kepercayaan dari investor dan kreditur.
6. Mempengaruhi harga saham perusahaan.
7. citra dan kredibilitas perusahaan meningkat.

Menurut Adjie Suratman (Media Akutansi,2000) manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip GCG adalah meningkatkannya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga akan memperkecil praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut keputusan Menteri BUMN nomor:KEP-117/M-MBU/2002 tujuan penerapan *Good Corporate Governance* adalah :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders*.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi.
6. Mensukseskan program privatisasi.

Sehingga dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan manfaat dari *Good Corporate Governance* adalah kegiatan bisnis akan menjadi lebih efisien dan efektif, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga kelangsungan usaha perusahaan, mengurangi adanya penyimpangan dalam perusahaan, dan dapat mengukur kinerja manajemen perusahaan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mengembangkan dan memajukan perusahaan. *Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur antara hak dan kewajiban bagi pihak yang berperan dalam perusahaan yang pada akhirnya memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. GCG adalah sebuah sistem tentang bagaimana operasional suatu perusahaan dan juga termasuk kedalamnya adalah tentang pengawasannya. Struktur *Corporate Governance* menjelaskan pembagian hak antara dewan komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan serta dalam

mengeluarkan peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya.

Perwujudan GCG sangat membutuhkan peran dari akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun dari internal audit. Internal audit bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Definisi internal audit tersebut menggambarkan peran internal audit sebagai fungsi penilaian yang independent dalam sebuah organisasi untuk menguji dan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi.

Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah mengemukakan bahwa keberadaan atau landasan dari pelaksanaan audit dalam organisasi adalah bahwa audit dimaksudkan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf kinerja organisasi.


Internal audit atau pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada didalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari internal audit adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara ekonomis, efektif dan efisien. Untuk hal tersebut, internal audit akan melaksanakan analisis- analisis dan penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran-saran. Tujuan internal audit mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. (Hiro Tugiman, 1997:10)

Dengan kata lain, tujuan internal audit sangat luas tergantung dari besar atau kecilnya organisasi yang bersangkutan. Namun tujuan utamanya adalah agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap anggota organisasi dapat saling bekerja sama satu sama lain. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah, dan internal audit dapat menilai perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut dapat berjalan dengan efektif dan dengan biaya yang wajar.

Pelaksanaan internal audit merupakan salah satu upaya perusahaan untuk dapat mewujudkan *Good Corporate Governance*. Fungsinya dalam perusahaan yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independent dengan menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitas perusahaan. Dari uraian di atas diharapkan dapat menjelaskan bahwa betapa pentingnya peranan internal audit didalam sebuah perusahaan yang diharapkan dapat menunjang perwujudan *Good Corporate Governance*.

Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas, dapat dibuat sebuah paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran seperti gambar 5.1 berikut ini :





**Gambar 2.1**

Paradigma Penelitian Pengaruh pelaksanaan Internal Audit terhadap perwujudan *Good Corporate Governance*

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka hipotesis yang penulis ajukan adalah “Pelaksanaan Internal Audit memiliki pengaruh terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bandung”

